



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Pelaksanaan program – program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berpedoman dan mengacu kepada dokumen rencana strategis dimaksud.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 1 September 2021

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN GRESIK



**Dra. MALAHATUL FARDAH, M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670528 198710 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821  
Website: <http://www.gresikkab.go.id> email: info@gresikkab.go.id

**G R E S I K**

**PERATURAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 050/1 /437.80/ 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Gresik dengan Perubahan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gresik, maka perlu adanya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a penetapan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.**

## **Pasal 1**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

## **Pasal 2**

Uraian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **Pasal 3**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 1 September 2021

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN GRESIK**



**Dra. MALAHATUL FARDAH, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670528 198710 2 001

# DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24
<b>BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	27
3.3. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	30
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH</b>	
4.1. Tujuan	33



	4.2. Sasaran Jangka Menengah	33
<b>BAB V</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	36
<b>BAB VI</b>	<b>: INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD</b>	45
<b>BAB VII</b>	<b>: PENUTUP</b>	46

## DAFTAR TABEL

		Hal
<b>TABEL 2.1</b>	<b>Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	20
<b>TABEL 2.2</b>	<b>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Gresik</b>	21
<b>TABEL 4.1</b>	<b>Keterkaitan Tujuan dan Sasaran</b>	34
<b>TABEL 4.2</b>	<b>Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik</b>	35
<b>TABEL 5.1</b>	<b>Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026</b>	38
<b>TABEL 6.1</b>	<b>Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD</b>	45

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 atas dasar Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dapat disusun. Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2021-2026 dan visi, misi dari program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sehingga pengalokasian sumberdaya yang ada tepat sasaran. Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk memenuhi amanat diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menyusun Renstra tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Gresik tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 Renstra harus dapat menjabarkan Visi Kabupaten Gresik yaitu “Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik secara komprehensif mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perumusan rancangan Renstra SKPD dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan



proses penyusunan RPJMD yang terdiri atas:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
- c. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD;
- d. Penelaahan RT/RW;
- e. Perumusan isu-isu strategis; dan
- f. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis dan dilaksanakan dengan melibatkan semua *stakeholder* yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2026; dan
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah/instansi; (2) menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) memberikan gambaran Kinerja pelayanan SKPD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang SKPD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya



2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan

4.2. Sasaran

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII. PENUTUP**



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN GRESIK**

**2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang mempunyai Tugas Pokok :

*“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.”*

Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah :

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, terdiri dari:
  - a. Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
  - b. Seksi Pengembangan ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan.
4. Bidang Pembangunan dan Aset Desa, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa;
  - b. Seksi Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa; dan
  - c. Seksi Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa.
5. Bidang Bina Pemerintah Desa, terdiri dari:
  - a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;





- b. Seksi Bina Administrasi Dan Produk Hukum Desa; dan
- c. Seksi Bina Perencanaan Partisipatif Dan Anggaran Desa.

Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

**1. Kepala Dinas Menyelenggarakan Fungsi:**

- a. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kerjasama desa, yang meliputi infrastruktur desa, bantuan keuangan desa dan pembangunan desa;
- c. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana sosial dasar desa yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan;
- d. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa;
- e. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kawasan dan kerjasama desa;
- f. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
- g. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan desa;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Sekretariat Menyelenggarakan Fungsi:**

- a. Pengoordinasian kegiatan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam rancangan kebijakan urusan Dinas;
- e. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;



- g. Pengendalian pelaksanaan tata laksana kerja Dinas;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- i. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian, Mempunyai Tugas:**

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Kepala Subbagian Keuangan, Mempunyai Tugas:**

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Mempunyai Tugas:**



- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- e. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dan Ekonomi Desa, Menyelenggarakan Fungsi:**

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- b. Penyusunan kebijakan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- d. Mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program pengentasan kemiskinan;
- e. Pelaksanaan tugas sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- f. Pelaksanaan inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi inovasi dan teknologi tepat guna, pembinaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dan keswadayaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi lembaga penanggulangan kemiskinan dan lembaga usaha ekonomi masyarakat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



**Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dan Ekonomi Desa, Terdiri Dari:**

- a. Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Seksi Pembinaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan.

**7. Kepala Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna, Mempunyai Tugas:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Inovasi dan teknologi tepat guna;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan inovasi dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi inovasi pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan seleksi dan kompetisi inovasi pemberdayaan masyarakat dan teknologi tepat guna;
- e. Membangun jejaring dan kerjasama dengan para pihak untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam berinovasi dan mengembangkan teknologi tepat guna;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan inovasi dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa sesuai bidang tugasnya.

**8. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan, Mempunyai Tugas:**

- a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pemberdayaan di bidang pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Menyusun strategi keberlangsungan program pemberdayaan pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- d. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, penanggulangan kemiskinan;
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, penanggulangan kemiskinan;
- g. Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan pedoman pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan pengembangan Pasar Desa;



- h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan meningkatkan daya saing pasar desa;
- i. Menyusun program terpadu pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan program gotong royong; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa sesuai bidang tugasnya.

**9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan, Mempunyai Tugas:**

- a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan pedoman teknis pembinaan pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- c. Melaksanakan pengendalian dana bantuan dan program pengembangan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- e. Melaksanakan pembinaan administrasi dan fasilitasi program pengembangan pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis operasional untuk membangun sinergitas antar pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan dan keswadayaan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa.

**10. Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa, Menyelenggarakan Fungsi :**

- a. Pelaksanaan penyusunan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan aset desa;
- b. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- c. Pengoordinasian pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- d. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;



- e. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya desa, Pendapatan Asli Desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan kawasan dan kerjasama desa, sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bidang Pembangunan dan Aset Desa, Terdiri Dari:**

- a. Seksi Pembangunan Kawasan dan Kerjasama Desa;
- b. Seksi Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa; dan
- c. Seksi Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa.

**11. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan dan Kerjasama Desa, Mempunyai Tugas :**

- a. Menyusun perencanaan pembangunan kawasan dan kerjasama desa;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan pedoman teknis pembangunan kawasan dan kerjasama desa;
- c. Melaksanakan pengendalian pembangunan kawasan dan kerjasama desa;
- d. Melaksanakan pemberdayaan desa melalui penataan kawasan dan potensi desa;
- e. Melaksanakan pengembangan kawasan produk unggulan desa;
- f. Mengembangkan inovasi produk unggulan desa dengan program setiap desa terdapat satu produk unggulan dan kompetisi produk unggulan desa;
- g. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan jaringan usaha dan kerjasama produk unggulan desa;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan kawasan dan kerjasama desa; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa.

**12. Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa Mempunyai Tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan sumber pendapatan desa;



- b. Menyusun bahan kebijakan pemberdayaan sumber pendapatan desa;
- c. Menyusun pedoman teknis bagi hasil pajak, retribusi sebagai sumber pendapatan Desa;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan administrasi pemberdayaan sumber pendapatan desa;
- e. Melaksanakan kebijakan dan kegiatan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendapatan Desa;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan dan kegiatan teknis pendapatan Desa; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa.

**13. Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa, Mempunyai**

**Tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan pengelolaan aset desa;
- b. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan pengelolaan aset desa;
- c. Menyusun pedoman fasilitasi pembangunan dan pengelolaan aset desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi inventarisasi aset desa;
- e. Menghimpun data aset desa dan aset pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi aset Desa;
- g. Melaksanakan kebijakan dan kegiatan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset desa;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan pengelolaan aset desa; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa.

**14. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Menyelenggarakan Fungsi :**

- a. Penyusunan perencanaan pemberdayaan apartur pemerintahan desa, administrasi desa dan peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan apartur pemerintahan desa, administrasi desa peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;



- c. Pelaksanaan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa, administrasi desa dan peraturan desa bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembentukan, pembiayaan dan pengelolaan dana aparatur pemerintahan desa, administrasi desa peraturan desa, bina perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- e. Pembinaan seleksi penjurangan calon perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi Tim Panitia pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
- g. Pembinaan peningkatkan kinerja aparatur desa, penghargaan dan pemberian saksi administrative aparatur desa dan kelembagaan pemerintah desa;
- h. Penyusunan bahan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan Evaluasi Desa/Kelurahan, Profil Desa/Kelurahan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Pemberdayaan Pemerintahan Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bidang Bina Pemerintahan Desa, Terdiri Dari:**

- a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. Seksi Bina Administrasi dan Peraturan Desa; dan
- c. Seksi Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa.

**15. Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa, Mempunyai Tugas :**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan aparatur desa;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam rangka penjurangan calon perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur desa;
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi konsultasi pemilihan kepala kepala desa;
- f. Menghimpun dan mengolah data Aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan tentang aparatur desa;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa sesuai bidang tugasnya.





**16. Kepala Seksi Bina Administrasi dan Peraturan Desa, Mempunyai Tugas :**


- a. Menyusun rencana bahan pembinaan administrasi desa dan peraturan desa;
- b. Menyusun pedoman penyelenggaraan administrasi Desa dan peraturan desa;
- c. Melaksanakan melaksanakan pembinaan administrasi Desa dan peraturan desa;
- d. Menyusun pedoman, membina dan melaksanakan kegiatan Evaluasi Desa/Kelurahan, Profil Desa/ Kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Desa dan penyusunan peraturan desa;
- f. Melaksanakan dan evaluasi desa dalam seleksi lomba desa dan/atau kompetisi Desa;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi Desa, evaluasi desa dan peraturan desa; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa sesuai bidang tugasnya.

**17. Kepala Seksi Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa, Mempunyai Tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- b. Menyusun pedoman dan kebijakan teknis penyusunan Perencanaan dan Anggaran Desa;
- c. Melaksanakan proses penetapan perencanaan dan anggaran desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi penyusunan perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- e. Melaksanakan pembinaan perencanaan strategis, keberlanjutan program dan sinergis dengan dokumen perencanaan pemerintahan di atasnya;
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi penyusunan perencanaan partisipatif dan anggaran desa;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan partisipatif dan anggaran desa; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa sesuai bidang tugasnya.



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik terdiri dari :



## 2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung dengan berbagai sumber daya yang ada, antara lain:

### I. Pegawai

Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik saat ini berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) orang yang terdiri dari :

#### 1. Menurut jabatan dan fungsi :

- Eselon II	:	1	orang
- Eselon III/a	:	1	orang
- Eselon III/b	:	3	orang
- Eselon IV/a	:	11	orang
- Eselon IV/b	:	-	orang

#### 2. Menurut pangkat/golongan :

- Pembina Utama (IV/e)	:	-	orang
- Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-	orang
- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
- Pembina Tk. I (IV/b)	:	1	orang
- Pembina (IV/a)	:	6	orang
- Penata Tk. I (III/d)	:	7	orang
- Penata (III/c)	:	1	orang
- Penata Muda Tk. I (III/b)	:	1	orang
- Penata Muda (III/a)	:	9	orang
- Pengatur Tk. I (II/d)	:	4	orang
- Pengatur (II/c)	:	1	orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	-	orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	-	orang
- Juru Tk. I (I/d)	:	-	orang



- Juru (I/c) : - orang
  - Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang
  - Juru Muda (I/a) : - orang
3. Menurut pendidikan :
- S2 : 7 orang
  - S1 : 16 orang
  - D IV : - orang
  - D III : 1 orang
  - D II : - orang
  - D I : - orang
  - SLTA/SMA : 7 orang
  - SLTP/SMP : - orang
  - SD : - orang

## II. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik. Adapun sarana dan prasarana yang ada, yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	7	Baik
2	Sepeda motor	6	Baik
3	Mesik ketik	2	Baik
4	Filling Kabinet	27	Baik
5	Papan Visual / Papan nama	2	Baik
6	Alat Penghancur kertas	4	Baik
7	Whiteboard	3	Baik
8	Lemari kayu	4	Baik
9	Meja Rapat	1	Baik
10	Meja Tulis	32	Baik
11	Meja Telpon	2	Baik
12	Kursi Tamu	2	Baik
13	Meja Tamu	2	Baik
14	Kursi Putar	9	Baik
15	Kursi Lipat	150	Baik
16	Meja Komputer	15	Baik



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
17	Jam Dinding	4	Baik
18	AC Split	4	Baik
19	Kipas Angin	1	Baik
20	Stabilizer	9	Baik
21	Garuda	1	Baik
22	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
23	Kaca Rias	2	Baik
24	Handycam	1	Baik
25	Tabung Pemadam api	1	Baik
26	PC +Monitor 19"	1	Baik
27	PC unit	23	Baik
28	Laptop	9	Baik
29	Printer	30	Baik
30	Switchhub	3	Baik
31	Volp gateway tatung	1	Baik
32	Meja Kerja Eselon III	5	Baik
33	Meja Kerja Eselon IV	15	Baik
34	LCD Proyektor	1	Baik
35	Almari Sorok	1	Baik
36	Tempat Cuci Tangan Pedal	1	Baik
37	Tandon Air	1	Baik
38	Pompa Air	1	Baik
39	Tangga	1	Baik
40	Alat Penyemprot disinfektan	1	Baik
41	Rak Kayu	1	Baik
42	Meja Kayu Rotan	1	Baik
43	TV	1	Baik
44	Dispenser	2	Baik



### **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK**

Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah:

- a. Memberikan Rumusan teknis program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Memberikan hasil kajian pemberdayaan dibidang manusia, usaha dan lingkungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memberikan pembinaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Stake Holders dan sasaran program.



**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Gresik**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Prosentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
4	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif		48.04%		10.11%	15.17%	20.22%	25.28%	30.34%	10.11%	15.17%	37.04%	48.04%	60.05%	1	1	1.83	1.9	1.98
5	Rasio swadaya masyarakat pada APBDesa		3-3.5%		0.56%	0.84%	1.1%	1.4%	1.7%	0.56%	0.84%	2.49%	3%		1	1	2.49	2.14	
6	Prosentase Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah desa		68.75%		22.09%	27.5%	41.25%	55%	68.75%	22.09%	27.5%	55.1%	55%	88.30%	1	1	1.34	1	1.28
7	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki Kontribusi Terhadap PADES		90%		32.12%	72.12%	80%	85%	90%	32.12%	72.12%	100%	85%	90%	1	1	1.25	1	1
8	Prosentase pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan atau warga masyarakat		25%		13.6%	19%	20%	22%	25%	13.6%	19%	20.04%	22%	25%	1	1	1	1	1
9	Persentase Pasar desa dalam kondisi baik		61%		0%	52%	55%	60%	61%	0%	52%	56.86%		61%	1	1	1.03		1
10	Prosentase Desa dengan dokumen perencanaan yang baik		90%		5.45%	10.9%	25%	50%	75%	5.45%	10.9%	32.72%	50%	75%	1	1	1.31	1	1
11	Persentase Desa dengan pengelolaan aset desa yang baik		40%		10.9%	10.9%	20%	30%	40%	10.9%	10.9%	26.96%	30%	31%	1	1	1.35	1	0.78
12	Prosentase Fasilitasi Kerjasama Desa		30.3%		6.06%	12.1%	18.1%	24.2%	30.3%	6.06%	12.1%	18.1%	24.2%	24.2%	1	1	1	1	0.8



Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 - 2020  
 Kabupaten Gresik

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Belanja Tidak Langsung (Gaji)	2.324.433.000	3.169.441.000	3.611.941.000	3.670.459.000	4.499.592.000	2.211.976.770	3.082.952.718	3.479.811.262	3.512.997.453	4.373.941.531	0.95	0.97	0.963	0.957	0.972
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	507.100.000	311.018.000	1.340.876.240	516.319.500	521.259.575	495.390.550	304.062.651	1.300.895.180	514.911.100	520.873.500	0.98	0.98	0.970	0.997	0.999
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	185.000.000	311.600.000	340.084.000	748.127.150	466.944.715	184.124.040	307.714.940	337.838.150	730.574.781	449.550.651	0.99	0.99	0.993	0.977	0.963
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	74.000.000	27.000.000	33.255.000	39.580.000	13.026.000	74.000.000	26.800.000	33.155.000	37.954.000	13.026.000	1	0.99	0.997	0.959	1.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	720.000.000	1.137.937.400	661.482.000	977.498.800	568.742.250	645.226.700	1.111.110.478	657.406.400	935.799.721	548.859.700	0.90	0.98	0.994	0.957	0.965





Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	450.000.000					338.231.675						0.75				
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	3.981.634.000	771.547.000	153.985.000	99.059.700	14.975.000	3.586.889.641	746.835.450	42.469.000	76.324.786	14.975.000	0.90	0.97	0.276	0.770	1.000	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1.265.000.000					1.026.237.000					0.81					
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		806.550.800	344.138.400	1.225.655.500	2.633.576.990		666.397.700	317.635.400	1.038.647.478	1.970.098.634		0.83	0.923	0.847	0.748	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan		1.412.673.800					1.319.791.120					0.93				
Program Pengembangan Ekonomi Desa			345.476.000	450.434.600	92.838.800			324.372.000	359.880.294	91.818.550			0.939	0.799	0.989	



Program Peningkatan Potensi Desa			765.151.200	685.071.500	675.095.950			750.579.100	646.057.669	646.115.720			0.981	0.943	0.957
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--	--	-------	-------	-------



## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

### 2.4.1 Tantangan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2021 - 2026, mempertimbangkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik dimana penetapan indikator kinerja merupakan indikator kinerja mandiri, dengan mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, maupun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Propinsi Jawa Timur.

Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan propinsi Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada renstra kementerian dalam negeri (Ditjen PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari renstra propinsi yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan OPD antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik ke depan sebagai



berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (*Government*) menjadi Tata Pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat; dan
- (6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

b. Faktor Peluang Organisasi

- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang



berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);

- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
- (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- (4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.



## BAB III

### ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Pencapaian target kinerja dimaksud didukung dengan capaian realisasi alokasi anggaran dengan rata-rata sebesar 89,11%. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *database* yang masih terbatas.

#### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2021-2026.

**Visi Kabupaten Gresik:**

**“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**



## **Penjelasan Visi :**

### **1. Gresik Baru yang Mandiri**

Adanya kemandirian ekonomi berupa memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

### **2. Gresik Baru yang Sejahtera**

Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan social.

### **3. Gresik Baru yang Berdaya Saing**

Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api hingga transportasi laut antar pulau seperti pada Pulau Bawean.

### **4. Gresik Baru yang Berkemajuan**

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme, menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter.

### **5. Gresik Baru yang Berlandaskan Akhlakul Karimah**

Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku.

## **Misi Kabupaten Gresik:**

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari



pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi sebagai berikut:

**Misi ke-1**

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;

**Misi ke-2**

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;

**Misi ke-3**

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

**Misi ke-4**

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah;

**Misi ke-5**

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

### **3.3. Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik**

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Kementerian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target nasional yaitu peningkatan jumlah desa mandiri. Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah keterbatasan informasi *database* utamanya terkait dengan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Desa Membangun yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah.





### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Secara khusus permasalahan yang akan dihadapi berdasar pada tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dalam artian desa memiliki kewenangan tersendiri termasuk dalam mengatur tata ruang desanya. Pengaturan tata ruang desa termaktup dalam RPJMDes dan RKPDes karena pemanfaatan lahan dan pembangunan dapat diatur secara spasial. Perencanaan spasial dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam menyusun program-program pembangunan baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Menurut Undang-Undang penataan ruang adalah hukum yang berwujud struktur ruang (susunan pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan yang fungsional) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya).

2. Kerjasama antar Desa belum optimal

Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

3. Pemulihan ekonomi dan sosial dampak pandemi COVID-19 di Desa



Pandemi penyakit corona virus 2019 di Indonesia membawa dampak sosial ekonomi yang besar diluar sektor kesehatan. Dampaknya multisektoral dan efeknya akan terlihat dalam jangka waktu panjang yang menghantam pada masyarakat yang miskin dan rentan termasuk dampak sekunder dan tersier yang mencakup topik mata pencaharian pekerjaan akses terhadap layanan sosial dan upaya masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi mereka. Penilaian akan diikuti dengan rekomendasi kebijakan serta langkah dan tindakan yang bersifat program untuk penerapan program yang bertujuan mengurangi dampak krisis dan mencegah tergelincirnya kembali kepada kemiskinan.

#### 4. Belum terbentuknya Pembangunan Basis Data Desa

Rendahnya penggunaan *database* desa Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan *database* desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

#### 5. Peningkatan alokasi anggaran Desa

Peningkatan alokasi anggaran Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Peningkatan alokasi anggaran tersebut didasarkan atas kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKAPDes setiap tahunnya. Kegiatan yang dibiayai oleh anggaran desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Anggaran desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

#### 6. Desa perlu mengoptimalkan aset yang ada untuk dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan aset desa membutuhkan pemikiran inovatif dari semua pihak, khususnya pihak pemerintah desa selaku



pemegang kekuasaan atas pengelolaan aset desa. Tanah kas desa dan barang rusak yang dimiliki oleh pemerintah desa belum memberikan hasil optimal, baik kepada pemerintah maupun masyarakat desa. Sehingga keberadaan aset yang pemanfaatannya tidak optimal justru menjadi beban bagi anggaran belanja desa, alokasi belanja pemeliharaan aset. Bagi pemerintah desa, kemampuan memanfaatkan peluang ekonomis atas tanah kas desa yang belum optimal, membutuhkan kemampuan manajerial aset yang semestinya dimiliki oleh para pengelola aset desa.

7. Perlu penguatan kapasitas institusional desa untuk mendorong menjadi Desa Maju  
Dalam penguatan kapasitas institusional desa untuk mendorong menjadi desa maju, maka peningkatan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan dan penciptaan pemerintah desa yang bersih. Dalam hal ini diharuskan tersedianya jumlah dan kualitas tenaga aparatur pemerintah desa yang profesional dengan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas serta wewenang pada desa yang didukung oleh kinerja yang tinggi.
8. Sebaran program pembangunan desa masih didominasi oleh pembangunan, perlu didorong agar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat  
Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam proses pembangunan secara bertahap telah bergeser mengarah kepada proses masyarakat dalam berpartisipasi secara keseluruhan dari prakarsa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian oleh masyarakat hingga kealokasian manfaatnya bagi masyarakat sehingga penempatan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan bukan sebagai obyek. Dengan kata lain, pembangunan desa harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, bukan oleh perangkat desa sehingga pemberdayaan masyarakat desa telah dilakukan dalam RPJM Desa dan RKPDes yang merupakan pelaksanaan dari RPJMDes.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

#### 4.1. TUJUAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah (Indeks Williamson)**.

#### 4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka dalam rangka mewujudkan tujuan yakni Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah (Indeks Williamson), maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu Mewujudkan Desa Mandiri.



Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis Selengkapnya sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1.	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah (Indeks Williamson)	Mewujudkan Desa Mandiri

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.2. berikut:



Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN					
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1.	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah (Indeks Williamson)	Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No 2 Tahun 2016	62.42%	66.96%	71.51%	76.06%	82.12%	89.69%



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program adalah sebagaimana berikut:

<b>VISI : Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah</b>					
<b>MISI 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah</b>					
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan
1	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah (Indeks Williamson)	Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No 2 Tahun 2016	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Pengembangan Kawasan Perdesaan



Selengkapnya matriks program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, sebagaimana pada Tabel 5.1.





Tabel 5.1  
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2016	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		14.606.902.000		15.682.123.000		16.671.014.000		18.739.940.000		22.019.198.000		24.090.414.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	5.284.992.000	100%	5.587.017.000	100%	5.786.974.000	100%	6.832.332.000	100%	7.764.706.000	100%	9.006.379.000
		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.969.404		45.000.000		45.000.000		60.000.000		60.000.000		105.000.000
		Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		23.399.800		25.000.000		25.000.000		30.000.000		20.000.000		40.000.000
		Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 buku		8 buku		8 buku		8 buku		8 buku		8 buku	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.569.604		10.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000		35.000.000
		Keluaran : Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Buku		20 Buku		20 Buku		20 Buku		20 Buku		20 Buku	
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000		30.000.000
		Keluaran : Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-		5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.488.040.000		4.583.040.000		4.784.040.000		5.676.164.000		6.478.040.000		6.983.040.000
		Keluaran : Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	35 org		35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.488.040.000		4.583.040.000		4.784.040.000		5.676.164.000		6.478.040.000		6.983.040.000
		Keluaran : Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	35 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang	



<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			-		10.000.000		-		40.000.000		-		70.000.000
<i>Keluaran : Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pelatihan pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>			36 Orang				36 Orang					36 Orang	
<i>Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>			35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang			35 Orang	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		237.229.152			321.809.000		328.766.000		403.000.000		554.498.000		1.086.171.000
<i>Keluaran</i>													
<i>Jumlah Peralatan dan peralatan kantor yang tersedia</i>	30 Jenis		35 Jenis		40 Jenis		45 Jenis		50 Jenis			55 Jenis	
<i>Jumlah bahan logistik yang tersedia</i>	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis			5 jenis	
<i>Jumlah perjalanan dinas yg dilaksanakan</i>	76 Per Din		85 Per Din		90 Per Din		105 Per Din		115 Per Din			120 Per Din	
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		140.713.332			142.000.000		143.000.000		170.000.000			245.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	30 Jenis		30 Jenis		30 Jenis		30 Jenis		30 Jenis			30 Jenis	
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>		20.998.190			23.000.000		24.000.000		30.000.000			50.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah jenis bahan logistik kantor</i>	5 Jenis				6 Jenis		7 Jenis		8 Jenis			9 Jenis	
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>		9.999.630			12.000.000		13.000.000		20.000.000			25.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah jenis bahan makanan dan minuman</i>	11 Jenis				11 Jenis		11 Jenis		11 Jenis			11 Jenis	
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>		4.745.000			6.000.000		6.234.000		15.000.000			15.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah jenis bahan bacaan</i>	3 Jenis				7 Jenis		10 Jenis		12 Jenis			14 Jenis	
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>					5.000.000		6.000.000		20.000.000			15.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah kunjungan tamu</i>	-				10 kali		12 kali		14 kali			15 kali	
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		60.773.000			63.809.000		64.532.000		70.000.000			114.498.000	
<i>Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaksanaan Tugas antara Pusat, Provinsi dengan Daerah</i>	76 Per Din				80 Per Din		85 Per Din		90 Per Din			95 Per Din	
<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>					60.000.000		60.000.000		60.000.000			60.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah website yang dikelola</i>					1 paket		1 paket		1 paket			1 paket	



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	5.000.000		6.000.000		9.000.000		15.000.000		25.000.000
<i>Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	15 org		15 org		15 org		15 org		15 org		15 org	
Pengadaan Mebeleur				5.000.000		6.000.000		9.000.000		15.000.000		25.000.000
<i>Keluaran : Jumlah Jenis Mebeleur</i>			30 unit		30 buah		30 buah		30 buah		30 jenis	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			392.400.000		477.168.000		477.168.000		477.168.000		477.168.000	
<i>Keluaran : Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	15 org		16 org		16 org		16 org		16 org		16 org	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			392.400.000		477.168.000		477.168.000		477.168.000		477.168.000	
<i>Keluaran : Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor</i>	15 org		16 org		16 org		16 org		16 org		16 org	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			136.353.444		145.000.000		146.000.000		167.000.000		180.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah</i>	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.608.200		102.000.000		103.000.000		110.000.000		110.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan</i>	5 unit		7 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit	
Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		9.000.000		15.000.000		25.000.000
<i>Keluaran : Jumlah jenis pemeliharaan mebel</i>			10 unit		12 unit		14 unit		15 unit		65 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			24.964.000		26.000.000		26.000.000		30.000.000		35.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung</i>	15 ruang		15 ruang		15 ruang		15 ruang		15 ruang		15 ruang	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.781.244		12.000.000		12.000.000		18.000.000		20.000.000	
<i>Keluaran : Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung</i>	5 unit		20 unit		25 unit		30 unit		35 unit		40 unit	



<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>619.066.000</b>		<b>429.879.000</b>		<b>467.622.000</b>		<b>539.797.000</b>		<b>622.300.000</b>		<b>709.521.000</b>
Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	14%		17,03%		20,06%		23,09%		26,12%		29,15%	
<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		619.066.000		429.879.000		467.622.000		539.797.000		622.300.000		709.521.000
<i>Keluaran : Jumlah Infrastruktur Desa yang difasilitasi</i>	18 titik		18 titik		18 titik		18 titik		18 titik		18 titik	
<b>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa</b>		619.066.000		429.879.000		467.622.000		539.797.000		622.300.000		709.521.000
<i>Keluaran : Jumlah desa yang menjadi lokasi TMMD</i>	18 titik		18 titik		18 titik		18 titik		18 titik		18 titik	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>		<b>29.031.000</b>		<b>89.884.000</b>		<b>97.422.000</b>		<b>107.960.000</b>		<b>124.460.000</b>		<b>141.905.000</b>
Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	3,33%		4,24%		5,15%		6,06%		6,96%		7,78%	
<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>		29.031.000		89.884.000		97.422.000		107.960.000		124.460.000		141.905.000
<i>Keluaran : Jumlah Desa yang melakukan kerjasama</i>	11 desa		14 desa		17 desa		20 desa		23 desa		26 desa	
<b>Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</b>		29.031.000		89.884.000		97.422.000		107.960.000		124.460.000		141.905.000
<i>Keluaran : jumlah kawasan pedesaan</i>	11 desa		14 desa		17 desa		20 desa		23 desa		26 desa	
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>53,61%</b>	<b>8.049.456.000</b>	<b>60,61%</b>	<b>8.558.485.000</b>	<b>67,61%</b>	<b>9.040.675.000</b>	<b>74,61%</b>	<b>9.678.962.000</b>	<b>81,61%</b>	<b>11.588.108.000</b>	<b>87,61%</b>	<b>11.929.407.000</b>
Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	53,61%	7.427.541.186	60,61%	7.808.485.000	67,61%	8.155.675.000	74,61%	8.648.962.000	81,61%	10.170.000.000	87,61%	10.349.407.000
Persentase badan usaha milik desa ( Bumdes ) dan badan usaha bersama	9,4%	308.515.104	19,4%	320.000.000	29,4%	340.000.000	39,4%	370.000.000	49,4%	450.000.000	59,4%	500.000.000
Persentase Desa Cepat Berkembang	53,63%	137.999.850	58,17%	200.000.000	63,32%	230.000.000	69,07%	260.000.000	75,73%	300.000.000	80%	350.000.000
Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	65%	66.799.860	70%	100.000.000	80%	115.000.000	85%	150.000.000	90%	318.108.000	95%	350.000.000
Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDPT No 17 tahun 2019	60%	108.600.000	65%	130.000.000	70%	200.000.000	75%	250.000.000	80%	350.000.000	85%	380.000.000



<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>8.049.456.000</b>		<b>8.558.485.000</b>		<b>9.040.675.000</b>		<b>9.678.962.000</b>		<b>11.588.108.000</b>		<b>11.929.407.000</b>
<i>Keluaran : Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang mengikuti pelatihan</i>	3.159	7.427.541.186	3.572	7.808.485.000	3.985	8.155.675.000	4.398	8.648.962.000	4.810	10.170.000.000	5.164	10.349.407.000
<i>Keluaran : Tercapainya jumlah bumdes dengan kategori maju</i>	31	308.515.104	64	320.000.000	97	340.000.000	130	370.000.000	163	450.000.000	196	500.000.000
<i>Keluaran : Jumlah desa cepat berkembang</i>	177	137.999.850	192	200.000.000	209	230.000.000	228	260.000.000	250	300.000.000	264	350.000.000
<i>Keluaran : Jumlah desa yang menggunakan aplikasi SIPADES</i>	214	66.799.860	231	100.000.000	264	115.000.000	281	150.000.000	297	318.108.000	314	350.000.000
<i>Keluaran : Tercapainya jumlah desa yang merencanakan pembangunan</i>	198	108.600.000	215	130.000.000	231	200.000.000	248	250.000.000	264	350.000.000	281	380.000.000
<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>7.006.294.500</b>		<b>150.000.000</b>		<b>180.000.000</b>		<b>210.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>350.000.000</b>
<i>Keluaran : Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi</i>	300 Org		348 Org		348 Org		348 Org		348 Org		348 Org	
<b>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</b>				150.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000
<i>Keluaran : Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi</i>			348 Org		348 Org		348 Org		348 Org		348 Org	
<b>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</b>		108.600.000		130.000.000		200.000.000		250.000.000		350.000.000		380.000.000
<i>Keluaran : Jumlah Desa yang mengikuti pendampingan penyusunan perencanaan desa</i>	300 Org		330 Org		330 Org		330 Org		330 Org		330 Org	
<b>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>		216.800.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		550.000.000		600.000.000
<i>Keluaran : Jumlah operator yang mengikuti BIMTEK SISKEUDES</i>	330 Org		348 Org		348 Org		348 Org		348 Org		348 Org	
<b>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>				350.000.000		430.000.000		500.000.000		600.000.000		620.000.000
<i>Keluaran : Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur</i>			330 Org		330 Org		330 Org		330 Org		330 Org	
<b>Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</b>				100.000.000		160.000.000		170.000.000		250.000.000		280.000.000
<i>Keluaran : Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi</i>			330 Perdes		330 Perdes		330 Perdes		330 Perdes		330 Perdes	



Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		308.515.104		320.000.000		340.000.000		370.000.000		450.000.000		500.000.000
<i>Keluaran : Jumlah BUMDesa dan pasar desa yang sehat, mandiri dan maju</i>	330 Desa		330 Desa		330 Desa		330 Desa		330 Desa		330 Desa	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		101.896.686		340.000.000		400.675.000				700.000.000		
<i>Keluaran : Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan dan pelantikan kepala desa</i>	47 Desa				19 Desa				264 Desa			
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		35.750.000		50.000.000		65.000.000		80.000.000		120.000.000		200.000.000
<i>Keluaran : Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	20 kali		75 Desa		100 Desa		70 Desa		80 Desa		70 Desa	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		66.800.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		250.000.000		300.000.000
<i>Keluaran : Pemutakhiran Data Profil Desa</i>	300 Org		356 Desa/Kel		356 Desa/Kel		356 Desa/Kel		356 Desa/Kel		356 Desa/Kel	
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				6.000.000.000		6.100.000.000		6.448.962.000		7.000.000.000		7.249.407.000
<i>Keluaran : Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi</i>			330 Desa		330 Desa		330 Desa		330 Desa		330 Desa	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		66.799.860		100.000.000		115.000.000		150.000.000		318.108.000		350.000.000
<i>Keluaran : Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi SIPADES</i>	165 Desa		200 Desa		250 Desa		280 Desa		300 Desa		330 Desa	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				268.485.000				300.000.000				300.000.000
<i>Keluaran : Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan</i>			660 Org				330 Org				330 Org	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		137.999.850		200.000.000		230.000.000		260.000.000		300.000.000		350.000.000
<i>Keluaran : Jumlah Evaluasi desa berhasil</i>	330 desa		330 desa		330 desa		330 desa		330 desa		330 desa	



<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>624.357.000</b>		<b>1.016.858.000</b>		<b>1.278.321.000</b>		<b>1.580.889.000</b>		<b>1.919.624.000</b>		<b>2.303.202.000</b>
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	32,56%		34,74%		36,92%		39,11%		41,29%		43,67%	
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		624.357.000		1.016.858.000		1.278.321.000		1.580.889.000		1.919.624.000		2.303.202.000
<i>Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan</i>	4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				130.000.000		147.000.000		170.000.000		230.000.000		250.000.000
<i>Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi</i>			300 Org		300 Org		300 Org		300 Org		300 Org	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		99.157.320		116.858.000		128.000.000		160.000.000		220.000.000		250.000.000
<i>Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi</i>	330 desa		330 desa		330 desa		330 desa		330 desa		330 desa	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		85.199.900		120.000.000		135.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000
<i>Keluaran : Jumlah KP-SPAMS yang dilatih</i>	150 Org		300 Org		300 Org		300 Org		300 Org		300 Org	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		39.999.790		50.000.000		113.321.000		182.600.000		300.000.000		350.000.000
<i>Keluaran : Jumlah Pencanangan BBGRM</i>	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		399.999.990		600.000.000		755.000.000		868.289.000		919.624.000		1.153.202.000
<i>Keluaran : Jumlah PKK yang difasilitasi</i>	375 PKK		375 PKK		375 PKK		375 PKK		375 PKK		375 PKK	



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Baseline	TARGET SASARAN				
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1.	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah (Indeks Williamson)	Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No 2 Tahun 2016	60.30%	66.96%	71.51%	76.06%	82.12%	89.69%





## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Gresik yang mencerminkan aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman, landasan, dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra Tahun 2021 – 2026 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, positif, dan penuh rasa tanggung jawab serta merupakan pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, berarti telah mengatur pondasi dan arah kebijakan organisasi untuk meraih pencapaian tujuan dan sasaran dimasa mendatang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan Strategis ini sangat bergantung pada komitmen penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, instansi terkait, serta masyarakat melalui proses komunikasi serta dukungan dalam menciptakan kebersamaan terhadap penyelenggaraan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran pokok dalam pencapaian hasil yang diharapkan dengan memelihara dan mengembangkan kemampuan organisasi serta mengkoordinasikan fungsi – fungsi yang ada.

Keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) ini membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh struktur organisasi agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Karena dengan berpijak pada perencanaan strategis sebagai dasar akuntabilitas kinerja yang telah disusun, maka diharapkan seluruh struktur organisasi yang ada (Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran) dapat dioptimalkan dengan baik, sehingga hasil kerjanya benar – benar dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.



Dengan disusunnya Renstra sebagai dasar laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaporkan setiap tahun anggaran, maka segala aktivitas dan tindakan dapat dinilai untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan dan selanjutnya semakin terbuka menuju perwujudan pemerintahan yang baik.

Demikian Renstra ini disusun sebagai dasar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Gresik, 1 September 2021

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN GRESIK



**Dra. MALAHATUL FARDAH, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670528 198710 2 001

